

BAB IV
PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Pengadilan Agama Pamekasan

a. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan

dibentuk berdasarkan:

- 1) Beslit Raja Belanda Staats Blad No. 152/1882 tanggal 19 Januari 1882
- 2) Ordonansi Staats Blad 1937 No. 116.
- 3) Undang-Undang Darurat 1951 No. 1.
- 4) Kep. Menteri Agama No. 11 tahun 1978.
- 5) Kep. Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentang penetapan kelas Pengadilan Agama.
- 6) Keputusan Menteri Agama No.303 tahun 1990 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama.
- 7) Kep. Menteri Agama No. 303 tahun 1990 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan PA dan PTA. Kep. Mahkamah Agung No. KMA/004/SK/II/1992 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan PA dan PTA.
- 8) Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/11/1992 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- 9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan PeradilanTata Usaha Negara dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.

b. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pamekasan

Masa sebelum penjajahan, pembentukan Pengadilan Agama belum disebut istilah Pengadilan Agama. Menurut Ketetapan Raja Belanda yang diumumkan melalui Staats Blad tahun 1882 No. 152 maka di Pamekasan berdirilah Pengadilan Agama dengan istilah Majelis Padri karena istilah ini keliru sebab dalam Agama Islam tidak ada istilah Padri, yang ada Raad Agama atau Landrat Agama dan bahkan disebut Pengadilan Serambi karena kalau memutus perkara-perkara biasanya di Serambi Masjid, tetapi untuk Raad Agama Pamekasan bukan berkantor di Serambi Masjid, karena lokasi Raad Agama sudah ada di muka Masjid. Demikianlah Raad Agama, Pengadilan Agama Pamekasan menempati gedung di kompleks Masjid Jamik Pamekasan mulai berdirinya hingga tahun 1978.

Raad Agama disebut Maskam atau tempat putusan Hukum Agama dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau persengketaan yang menyangkut orang-orang Islam di Landraad. Masa Kemerdekaan Pembentukan Pengadilan Agama pada zaman awal kemerdekaan, Raad Agama diubah namanya menjadi Pengadilan Kepenghuluan dan berkantor di kompleks Masjid Jamik hingga tahun 1978 Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang, Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan pada zaman

penjajahan Belanda Pengadilan Agama yang kita kenal sekarang ini bernama Raad Agama, dan ketuanya bernama HOOF Pengoeloe. Setiap Kabupaten yang ada Landraadnya Pengadilan Negeri, dan orang dahulu bahkan hingga kini kumpul satu atap dengan kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, yang kepalanya disebut Naib dan sekarang gedungnya sudah tidak ada atau dibongkar. Selanjutnya istilah Pengadilan Kepenghuluan diubah lagi namanya menjadi Pengadilan Agama hingga sekarang. Sedangkan di luar Jawa dan Madura disebut Mahkamah Syariah dan Kerapatan Qodhi. Dan sejak akhir 1978 Pengadilan Agama Pamekasan menempati kantornya yang baru terletak di Jalan Kabupaten No. 74 Pamekasan sekomples dengan kantor DEPAG Pamekasan dan pada awal tahun 2008 Pengadilan Agama pindah lagi ke Kantor yang baru yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Masa berlakunya UU No. 1/1974 Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan, dengan keluarnya Undang-Undang No. 1/1974 beserta pelaksanaannya (PP No. 9/1975) Pengadilan Agama Pamekasan makin lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun kegiatannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Saat lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama masih belum

menunjukkan sebagai Peradilan yang mandiri, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975. Hal tersebut terbukti dalam pasal 63 (2) UU No.1 tahun 1974, setiap putusan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri jadi saat itu masih tergantung kepada Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu / Kuasi. Hukum acara yang berlaku tidak teratur belum ada undang-undang yang mengaturnya. Para hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara masih berpijak kepada sebagian peraturan yang ada serta mengambil pendapat ulama' dalam kitab Fiqih sehingga belum ada kepastian hukum sebagai dasar berpijak, begitu juga mengenai hukum materiil tidak menentu sehingga tidak mustahil lagi akan timbul putusan disparitas.

Masa berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama merupakan kerangka sistim dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 14/1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut.

Berlakunya UU No. 7/1989, secara konstitusional Pengadilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai Peradilan Negara dan sama derajatnya dengan Peradilan lainnya, mengenai fungsi Peradilan Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, sedangkan menurut pasal 11 (1) UU No. 14/1970 mengenai Organisasi, Administrasi dan Finansial dibawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan.

Suasana dan peran Pengadilan Agama pada masa ini tidaklah berbeda dengan masa kemerdekaan atau sebelumnya karena Yurisdikinya tetap kabur baik dibidang perkawinan maupun dibidang waris. Hukum Acara yang berlaku tidaklah menentu masih beraneka ragam dalam bentuk peraturan perundang-undangan bahkan juga hukum acara dalam hukum tidak tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 1989 lahirlah UU No.7 tahun 1989 yang diberlakukannya tanggal 29 Desember 1989, kelahiran undang-undang tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan akan tetapi penuh perjuangan dan tantangan dengan lahirnya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai tonggak

monumen sejarah Pengadilan Agama terhitung tanggal 29 Desember 1989 tersebut.

Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan semu sebagaimana masa sebelumnya. Disamping itu lahirnya UU tersebut menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan dimasing-masing daerah di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di Jawa-Madura maupun diluar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan kewenangan baik hukum formil maupun materiilnya.

Dengan demikian Peradilan Agama telah sama kedudukannya dengan Peradilan lainnya sebagaimana dalam pasal 10 (1) UU No.14 tahun 1970 sebagai Peradilan yang mandiri (Court of Law). Sebagai Peradilan yang Court of Law mempunyai ciri-ciri antara lain:

- 1) Hukum Acara dan Minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar.
- 2) Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara.

- 3) Putusan dilaksanakan sendiri oleh Peradilan yang memutus.
- 4) Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sesuai dengan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 adalah :
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shodaqoh
- i. Ekonomi Syariah

Seiring dengan telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 ada perubahan solusif tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan

Agama. Secara prinsip yuridis Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

c. Riwayat Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Pamekasan

- 1) Gedung Pengadilan Agama Pamekasan terletak di Jalan Kabupaten Nomor 126 Kota Pamekasan kode pos 69316.
- 2) Di bangun pada tahun 1978, diatas tanah seluas 515 M2 dengan hak milik negara dan luas bangunan 150 M2, melalui anggaran DIP pusat nomor tahun 1978, dilaksanakan oleh CV Karya Muda dengan biaya sebesar Rp. 7.500.000 pengadaan tanah melalui DIP – nomor – tanah – dengan biaya sebesar Rp–
- 3) Kemudian pada tahun 1992 dilaksanakan rehabilitasi / perluasan Gedung BSPA berdasarkan DIP Pusat nomor: 178/XXV/92 tanggal 14 Maret 1992 dengan biaya sebesar Rp. 7.432.000, dilaksanakan oleh PT/CV Sari Karya sehingga luas tanah seluruhnya 515 M2 dan luas bangunan seluruhnya 100 M2.

Pada tahun 2007 dilaksanakan pembangunan Gedung Pengadilan Agama Pamekasan yang baru berdasarkan DIPA Tahun 2007 Nomor: 0226.0/00501.0/XV/2007 tanggal 31 Desember 2006. Terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Kode Pos 69371 dengan luas

Tanah 2.194 M2 dan luas Bangunan yaitu lantai 1 (satu) luas 383,000 M2 dan lantai 2 (dua) 620,000 M2 sudah mendapatkan izin mendirikan Bangunan dari Bupati Pamekasan Nomor IMB: 188/45

d. Nama – Nama Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan

Nama	Masa Jabatan
K.H SHOLEH	(1978 s/d 1988)
Drs. H. ABDHAMID, S.H.	(1988 s/d 1993)
Dra. H.J ERNAWATI, S.H	(1993 s/d 1998)
Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H	(1998 s/d 2002)
Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, S.H	(2002 s/d 2004)
Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H.	(2004 s/d 2006)
Drs. H. SUGITO MUSMAN, S.H	(2006 s/d 2010)
Drs. H. SUGITO MUSMAN S.H., M.Hum	(2010 s/d 2012)
Drs. H. MOH. KHAZIN	(2012 s/d 2014)
Drs. H. MUDJAHIDIN AR, M. Hum	(2014 s/d 2019)
Drs. H. IMAM FAROK, M.HES.	(2019 s/d 2020)
Drs. H. SHOHIIH, S.H., M.H.	(2020 s/d 2022)
M. SYAIFUDDIN, S.H.I., M.Sy.	(2022 s/d 2023)
MASHURI, S.Ag., M.H.	(2023 sampai sekarang)

e. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta

wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepenitraan bagi perkara Tingkat pertama serta dan eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan pengadilan agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecil biaya perkara);
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan Agama;
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antar orang-orang yang beragama islam yang dilakukan berdasarkan hukum islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- 6) Waarmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengembalian deposito/ tabungan pensiunan dan sebagainya;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyut, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Pamekasan memiliki tanggung jawab untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dengan berlandaskan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya yang terjangkau. Selain itu, pengadilan juga bertanggung jawab menjalankan tugas lain yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pamekasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki visi dan misi:

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan Yang Agung”

Misi

- 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengaddilan Agama Pamekasan;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;

- 3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.
- 4) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Temuan Penelitian

1. Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Mendampingi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pamekasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kepada bapak waris selaku advokat di pamekasan (IAIN Madura) peneliti menemukan bahwa peran dan fungsi advokat dalam mendampingi kasus sengketa ekonomi syariah yaitu:

- a. Dalam memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, advokat memberikan sosialisasi dan penjelasan – penjelasan alur hukum gugatan kepada penggugat yaitu. Dimana dalam penjelasan tersebut, advokat meminta pengugat memahami dan mengetahui apa yang telah disampaikan untuk menghindari adanya penyimpangan – penyimpangan hukum yang mungkin akan terjadi saat proses hukum dilaksanakan.
- b. Saat mendampingi penggugat di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, advokat juga membantu penggugat untuk secara lengkap memaparkan kronologi terjadinya sengketa. Mulai dari awal terjadi peeselisihan tersebut hingga persengketaan mulai dilaporkan.
- c. Advokat juga telah melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, dan pihak – pihak hukum yang terkait di

dalamnya guna mengkonsultasikan persengketaan agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

“Peran advokat dalam kasus sengketa ekonomi syariah sangat penting atau signifikan, mana kala ada klien mempercayakan dan memberikan kasus ini kepada seorang advokat baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Sebelum melangkah terlalu jauh pada konsep kita kedepan itu, kita menanyakan kembali apa yang menjadi persoalan pokok perkara tersebut (*Klarifikasi*). Selanjutnya advokat mengumpulkan data dan bukti yang valid. Setelah itu advokat berupaya (*Advice*) pendapat hukum atau legal opinion, sehingga sangat central sekali bagi orang yang tidak tau akan persoalan hukum sengketa, maka advokat berupaya menunjang informasi secara litigasi atau nonlitigasi. Litigasi yang dimaksud adalah hal yang menjadi hak hukum dalam persidangan, sedangkan non litigasi hal yang menjadi hak mereka diluar persidangan.”³⁷

2. Kendala Yang Dihadapi Advokat Dalam Mendampingi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pamekasan

Kendala yang dihadapi oleh advokat tentunya dalam berbagai sisi. Ada dua faktor yang menjadi kendala dalam proses peradilan pendampingan sengketa ekonomi syariah diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Kendala faktor internal yang dihadapi yaitu kemampuan hukum yang dikuasai. Setiap kuasa hukum memiliki kemampuan masing – masing dalam menangani kasus yang dihadapi. Sehingga jika kasus yang dihadapi tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki maka pihak advokat akan menolak untuk melanjutkan kasus kliennya. Sebaliknya, jika tidak berkemampuan dalam menangani perkara yang ada, maka advokat wajib untuk menolak

³⁷ Hasil Wawancara Advokat Bapak Waris di Tempat.

perkara tersebut. Hal ini diharapkan guna tetap menjaga dan berpegang teguh pada kode etik advokat dan undang – undang yang berlaku, sementara itu, kendala eksternal yang dihadapi oleh advokat dari pihak yang berperkara yaitu situasi atau keadaan yang terjadi dan dilakukan oleh pihak lain.

“Jadi di setiap ada persengketaan disitu pasti ada masalah, kendala atau problem. Di kasus persengketaan ini berkaitan dengan alat bukti, kadangkala ada pihak-pihak yang ingin mendapatkan haknya tapi pihak tersebut nihil alat bukti, jadi apa yang akan kita dalilkan kalau misalnya tidak adanya bukti, sementara hukum acaranya mengatakan bahwa siapapun yang mendalilkan sesuatu itu kita harus buktikan, artinya mengatakan bahwa sengketa yang ada disuatu desa si “A” dengan persoalannya, dan hal lainnya kita harus membuktikan kira-kira ada atau tidaknya bukti itu. Terkadang Masyarakat tidak memiliki bukti, maka demi hukumnanti itu akan gugur dengan sendirinya manakala kasus itu digugat atau di tetapkan. Kalau di gugat persidangan itu, Hakim itu akan memberikan kepada mereka hak-hak yang seluas-luasnya untuk mereka membuktikannya. Kalau misalkan dengan penetapan maka perlu penunjang akan kasus sengketa ekonomi syariah itu.”³⁸

C. Pembahasan

1. Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Mendampingi kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pamekasan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang advokat adalah individu yang secara profesional menyediakan layanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini. Layanan hukum yang diberikan oleh advokat

³⁸ ibid

mencakup memberikan konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien.³⁹

Advokat adalah individu yang berpraktik dalam memberikan layanan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Konsep "jasa hukum" mengacu pada berbagai layanan yang disediakan oleh advokat, seperti memberikan konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, mewakili, mendampingi, membela, dan menjalankan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien. Honorarium adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan atas layanan yang diberikan, yang biasanya ditentukan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara advokat dan klien.

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien dengan tujuan untuk melakukan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Yang dimaksud peran advokat disini adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai dengan kode etik dan sumpah advokat, sedangkan yang dimaksud dengan pemberian jasa hukum yang dilakukan advokat adalah mendampingi, menjadi kuasa hukum memberikan pelayanan hukum kepada klien baik bersifat sosial maupun atas dasar mendapatkan honorarium.

³⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 1

Kedudukan advokat dalam pemeriksaan persidangan dapat bertindak sebagai wakil atau pendamping. Kedudukan ini tergantung kuasa hukum yang diberikan oleh pemberi kuasa. Jika kedudukan yang dikuasakan hanya sebagai pendamping, berarti advokat yang bersangkutan tidak mempunyai hak bicara didalam persidangan. Perbedaan ini penting agar jalannya persidangan tidak terganggu. Misalnya, karena adanya perbedaan keterangan yang diberikan oleh kuasa dengan keterangan pemohon. Keadaan semacam ini sering terjadi apabila keduanya sama-sama berbicara dalam persidangan tanpa koordinasi terlebih dahulu di antara mereka sendiri. Namun demikian, tentu timbul juga kesulitan jika kuasa hukum yang telah ditunjuk sebagai wakil memang tidak menguasai keseluruhan substansi persoalan yang dimohonkan oleh pemohon. Untuk mengatasi hal ini, atas izin majelis hakim, baik kuasa pendamping atau pemberi kuasa yang telah diwakili oleh kuasa dapat saja tetap diberikan kesempatan untuk berbicara jika memang diperlukan. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada ketua majelis yang akan mempertimbangkan apakah kedepannya perlu diberikan kesempatan berbicara atau tidak.

Ada tiga hal yang menyebabkan masyarakat memilih untuk menggunakan jasa advokat dalam mewakili perkaranya untuk diselesaikan di Pengadilan Agama, antara lain:

- a. Pada umumnya pengetahuan masyarakat sangat lemah atau kurang tentang hukum dan proses beracara pada persidangan di muka Pengadilan Agama
- b. Dengan menggunakan jasa advokat, maka akan mempermudah dan memperlancar jalannya persidangan, disebabkan karena mereka tahu dan paham tentang hukum dan proses beracara di muka persidangan
- c. Orang yang menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, maka akan memperoleh hasil yang maksimal dibandingkan dengan menyelesaikan perkara tanpa bantuan jasa advokat.

Menurut Ibu Uswatun Hasanah seleku Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan peran advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama Pamekasan dalam memberikan jasa hukum dianggap positif bagi pencari keadilan, kebenaran dan penegakan hukum. Peran positif ini dapat digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mempercepat penyelesaian administrasi perkara di Pengadilan Agama
- b. Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama
- c. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya terhadap para pihak dalam menyampaikan

- permohonan atau gugatan atau menerima putusan Pengadilan Agama
- d. Mendampingi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama sehingga mereka merasa terayomi keadilannya
 - e. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan sehingga memperlancar proses persidangan
 - f. Dalam memberikan bantuan hukum sebagai advokat yang professional, harus menjunjung tinggi sumpah advokat dan kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugasnya, advokat memiliki tanggung jawab kepada berbagai pihak, termasuk negara, masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak lawan. Namun, persepsi masyarakat tentang peran advokat masih sering salah. Banyak yang mengira bahwa advokat hanya terlibat dalam proses litigasi di pengadilan, seperti dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara di hadapan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Namun, pekerjaan advokat tidak hanya terbatas pada litigasi, tetapi juga meliputi tugas-tugas non-litigasi di luar pengadilan. Peran advokat bukanlah sekadar pekerjaan biasa, melainkan sebuah profesi. Profesi advokat tidak hanya berorientasi ekonomi untuk mencari nafkah, tetapi juga memiliki nilai sosial yang penting dalam masyarakat.

Profesi advokat diakui sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena menuntut advokat untuk memberikan pembelaan kepada semua individu tanpa memandang latar belakang mereka, termasuk ras, warna kulit, agama, budaya, status sosial-ekonomi, kekayaan, keyakinan politik, jenis kelamin, dan ideologi. Tugas utama advokat adalah melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan (*public defender*) serta kepentingan kliennya secara khusus. Advokat menjadi penting ketika seseorang atau sekelompok masyarakat menghadapi masalah atau permasalahan hukum.

Benar sekali, peran advokat sangat penting dalam sistem hukum sebuah negara. Mereka bukan hanya sebagai pengacara atau pembela dalam pengadilan, tetapi juga sebagai penasihat hukum bagi klien mereka. Dengan disumpah dan mematuhi kode etik advokat, mereka diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan keahlian yang tinggi.

Advokat bertindak sebagai garda keadilan dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sistem hukum, serta hak untuk mendapatkan pembelaan yang layak. Mereka juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak klien mereka dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Meskipun tidak memiliki kewenangan seperti pejabat negara dalam menegakkan hukum, advokat memiliki peran yang sangat

penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan.

“Dalam penanganan kasus sengketa ekonomi syariah, advokat memiliki peran penting sebagai pendamping pihak yang terlibat. Mereka tidak hanya memberikan konsultasi hukum yang meliputi informasi tentang hak-hak korban dan proses peradilan, tetapi juga memberikan pendampingan secara langsung kepada penggugat dari tahap penyidikan hingga sidang pengadilan.

Selain itu, advokat membantu penggugat untuk menguraikan dengan lengkap kronologi terjadinya sengketa ekonomi syariah. Fungsi mereka juga meliputi koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya serta pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini, dengan tujuan untuk berkonsultasi dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan semestinya.”

Ada tiga hal yang menyebabkan masyarakat memilih untuk menggunakan jasa advokat dalam mewakili perkaranya untuk diselesaikan di Pengadilan Agama, antara lain:

- d. Pada umumnya pengetahuan masyarakat sangat lemah atau kurang tentang hukum dan proses beracara pada persidangan di muka Pengadilan Agama
- e. Dengan menggunakan jasa advokat, maka akan mempermudah dan memperlancar jalannya persidangan, disebabkan karena mereka tahu dan paham tentang hukum dan proses beracara di muka persidangan
- f. Orang yang menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, maka akan memperoleh hasil yang

maksimal dibandingkan dengan menyelesaikan perkara tanpa bantuan jasa advokat.

Menurut Ibu Uswatun Hasanah selaku Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan peran advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama Pamekasan dalam memberikan jasa hukum dianggap positif bagi pencari keadilan, kebenaran dan penegakan hukum. Peran positif ini dapat digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mempercepat penyelesaian administrasi perkara di Pengadilan Agama
- b. Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama
- c. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan Pengadilan Agama
- d. Mendampingi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama sehingga mereka merasa terayomi keadilannya
- e. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan sehingga memperlancar proses persidangan
- f. Dalam memberikan bantuan hukum sebagai advokat yang professional, harus menjunjung tinggi sumpah advokat dan kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya Namun demikian, tentu timbul juga kesulitan jika

kuasa hukum yang telah ditunjuk sebagai wakil memang tidak menguasai keseluruhan substansi persoalan yang dimohonkan oleh pemohon. Untuk mengatasi hal ini, atas izin majelis hakim, baik kuasa pendamping atau pemberi kuasa yang telah diwakili oleh kuasa dapat saja tetap diberikan kesempatan untuk berbicara jika memang diperlukan.

2. Kendala Yang Dihadapi Advokat Dalam Mendampingi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah

Jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Pamekasan sejauh ini hanya ada 2 perkara. Ini dinilai sangat rendah alasannya ialah walaupun sengketa ekonomi syariah sudah lama menjadi kewenangan Pengadilan Agama namun terkadang akadnya masih menunjuk di Pengadilan Negeri. Ibu Uswatun menuturkan walaupun seharusnya ketika ada sengketa harus ke Pengadilan Agama, namun rata-rata perkara ekonomi syariah diarahkannya ke non litigasi maka dari itu walaupun banyak sengketa ekonomi syariah akan tetapi yang masuk ke Pengadilan Agama rendah.

Setiap perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Pamekasan didampingi oleh kuasa hukum. Walaupun perkara ekonomi syariah tidak mencapai hasil putusan namun semua melibatkan campur tangan peran seorang advokat. Advokat yang mendampingi klien dalam persidangan mengalami kendala karena

ketidapkahaman akad muamalah yang dilakukan klien dengan lawannya mengakibatkan semua pihak mengalami kesulitan, baik hakim, advokat serta klien itu sendiri. Kendala ini menjadi salah satu pemicu perkara berhenti ditengah jalan dan status perkara di Pengadilan menjadi tidak jelas. Kendala ini sebenarnya bisa diatasi apabila klien paham dengan jelas mengenai transaksi yang dilakukan dengan lawan serta kuasa hukum dapat menguasai sepenuhnya segala sesuatu terkait materi muamalah dalam ekonomi syariah. Bapak Saprudin menuturkan peran advokat dalam memberikan bantuan hukum di Pengadilan Agama Pamekasan sejauh ini dinilai sudah sesuai dengan prosedur profesi yang dijalaninya, hanya saja dalam penguasaan materi ekonomi syariah dinilai masih kurang, mungkin karena dalam menempuh pendidikan tidak ada yang spesifik pada ekonomi syariah namun pendidikan seorang advokat yang bersifat umum serta sejauh ini di Lampung pun masih sangat sedikit perkara sengketa ekonomi syariah khususnya di Pengadilan Agama Pamekasan.

Dalam menjalankan tugasnya, advokat sebagai kuasa hukum yang ditunjuk oleh pihak yang berperkara tentunya tidak luput dari kendala – kendala yang dihadapi baik itu mulai dari awal memperoleh perkara hingga pada proses hokum peradilan. Pada kasus tertentu, advokat diharuskan untuk menjalankan seluruh proses – proses peradilan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Dalam

hal ini, advokat juga dituntut untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik advokat dan harus memperjuangkan keadilan tanpa memandang suku, ras dan budaya. Dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah, kendala yang dialami advokat terdapat dua kendala yang dialami yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala faktor internal yang dihadapi yaitu kemampuan hokum yang dikuasai. Setiap kuasa hokum memiliki kemampuan masing – masing dalam menangani kasus yang dihadapi. Sehingga jika kasus yang dihadapi tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki maka pihak advokat akan menolak untuk melanjutkan kasus kliennya. Sebaliknya, jika tidak berkemampuan dalam menangani perkara yang ada, maka advokat wajib untuk menolak perkara tersebut. Hal ini diharapkan guna tetap menjaga dan berpegang teguh pada kode etik advokat dan undang – undang yang berlaku.

Sementara itu, kendala eksternal advokat yaitu situasi atau keadaan yang terjadi dan dilakukan oleh pihak lain. Dalam artian, adanya ketidak sesuaian proses hukum dengan perundang – undangan yang berlaku. Selain itu, untuk tetap memperjuangkan hak – hak klien, advokat juga telah berkoordinasi dengan pihak pengadilan agama. Dari faktor eskternal inilah, advokat mencoba untuk membantu klien menemukan penyelesaian dari permasalahan sengketa ekonomi syari'ahini dengan mengajukan perkara tersebut ke pihak mahkamah agung untuk nantinya bisa dapat ditindaklanjuti lagi dengan harapan

agar dapat memperoleh haknya untuk memenangkan sengketa ekonomi syari'ah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Pamekasan yang menjadikan faktor penghambat penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pamekasan, yaitu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap perluasan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara yaitu tentang ekonomi syariah membuat semua elemen baik dari hakim, panitera, dan pejabat structural yang ada untuk mempelajari lebih lanjut lagi tentang ekonomi Syariah.

Menurut analisis penulis, bahwa peraturan yang ketat juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah kompleks yang muncul Indonesia. Sangat penting untuk mengidentifikasi pembaruan hukum baru Indonesia adalah tingkat stabilitas negara yang ada langkahnya adalah meningkatkan kemakmuran dan menghilangkan ketidaksetaraan hukum di Indonesia. Memperkuat tugas dan fungsi utama sistem peradilan di Indonesia lebih fokus pada penyelesaian sistem peradilan sebuah kasus yang dikeluhkan oleh publik.

3. Apakah Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Ini Dapat Diselesaikan Secara Mediasi

Mediasi sebagai suatu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa menawarkan suatu mekanisme penyelesaian yang cepat.

Mediasi yang pada awalnya merupakan mekanisme penyelesaian diluar pengadilan saat ini semakin berkembang yaitu mediasi tidak hanya dilakukan diluar pengadilan akan tetapi juga dapat dilakukan di dalam pengadilan. Mediasi baik yang dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan di Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga patut untuk dapat diketahui dimana perbedaan dan persamaanya.

Di Indonesia prosedur mediasi di dalam pengadilan pertama kali dijamin keberadaannya dalam hukum di Indonesia pada Tahun 2003 melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini kemudian direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan peraturan tersebut, sengketa lingkungan keperdataan termasuk sengketa yang apabila diajukan ke pengadilan wajib melalui prosedur mediasi. Apabila kesepakatan tidak tercapai dalam proses tersebut, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan ke proses litigasi. Sesuai Perma No.1 Tahun 2016, dalam setiap proses gugatan hakim harus mendorong para pihak untuk melakukan mediasi karena apabila hal tersebut diabaikan maka putusannya batal demi hukum. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Perma No. 1

Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum. Oleh karenanya, hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan. Perma No. 1 Tahun 2016 memberikan peluang perdamaian bagi para pihak bukan hanya untuk tingkat pertama, tetapi juga untuk tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Menurut beberapa sumber yang telah didapatkan, bahwa dalam kasus sengketa ekonomi syariah, memang di perlukan, diharuskan atau diwajibkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, manakala dalam proses mediasi tersebut dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak. Jika dalam siding mediasi kasus itu terselesaikan maka tidak perlu berperkara cukup membacakan hasil mediasi tersebut, atau kesepakatan kedua belah pihak. Apabila dalam siding mediasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut, maka dalam hal ini kasus tersebut diharuskan duduk perkara di ruang sidang.

Menurut keterangan Bapak Drs.Wahyudi,M.Si, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan bahwa: Konsep mediasi yang

dituangkan dalam Perma No 1 Tahun 2016 pada dasarnya pada pokoknya sudah sesuai karena mediasi itu mencari jalan damai hanya saja ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa diterapkan dalam perma itu atau kurang kompak dengan perma, ada beberapa hal yang tidak tepat dalam mediasi, tetapi dibanding perma No 1 Tahun 2008 dengan perma No1 Tahun 2016 karena dalam hal batal demi hukum itu sudah terkaver dalam Permendagri No 1 Tahun 2016. Mediasi dalam ekonomi syariah hampir sama secara penyelesaian mencari solusi-solusi terkait juga mengenai hal-hal yang tidak haram kalau itu terkait dengan halal dan haram sudah melanggar aturan kemudian dimediasi susah tidak bisa, tetapi sepanjang akad yang menjadi perselisihan mereka yang menjadi tolak ukur, yang menjadi pijakan mereka berselisih, pada dasarnya dalam islam itu kan “damai itu baik” damai dalam hal-hal mengenai sepanjang perjanjian, tetapi kalau perjanjian yang mengatur halal dan haram tetap tidak bisa, misalnya di dalam dua akad itu mengenai penanaman modalnya di dalam barang atau investasi yang tidak halal, sepanjang akad yang ruang lingkupnya mengenai mengharamkan yang halal atau dengan kata lain yang diperbolehkan dalam syariah.

Walaupun dari segi penerapan hukum acaranya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme litigasi Pengadilan Agama terdapat

beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum materil baik yang berupa Undang-undang maupun Kompilasi sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara. Di samping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syariah atau hukum bisnis Islam. Dalam hal yang menyangkut bidang sengketa, belum tersedianya lembaga penyidik khusus yang berkompeten dan menguasai hukum syariah. Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis (ekonomi) syariah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam.

Konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pemeriksaan di Ruang Persidangan diawali dengan a) Pihak yang bersengketa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama; b) Pemanggilan para pihak untuk sidang pertama dan dimediasi terlebih dahulu; c) Apabila mediasi tidak berhasil, pada sidang kedua pembacaan gugatan; d) Sidang ketiga pembacaan jawaban oleh Tergugat; e) Sidang keempat replik dan duplik; f) Sidang selanjutnya pemeriksaan alat-alat bukti; g) Musyawarah majelis hakim; h)

Pembacaan Putusan. Setelah para pihak menerima salinan putusan dari pengadilan agama, apabila ada salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama, maka dalam jangka 14 hari boleh diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai itikat yang baik sehingga dengan itikat yang baik tersebut maka proses mediasi dapat terlaksana dengan baik. Mediasi merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterapkan oleh peradilan dalam rangka menyelesaikan sengketa secara damai, penerapan azas peradilan yang cepat, biaya riangan dan sederhana, serta untuk menekan penumpukan perkara yang terjadi.

Putusan-putusan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama di Pamekasan sebagian besar dapat diselesaikan melalui mediasi, kegagalan/ketidakberhasilan mediasi disebabkan karena ketidakhadiran para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir. Konsep Konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa Ekonomi syari'ah yang dituangkan dalam Perma No 1 Tahun 2016 pada dasarnya sudah sesuai dengan syariah islam sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah terkait dengan khalal haramnya, dan menggunakan akad yang sesuai syari'ah.